



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518 Fax. (0756) 21398 email rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/ 02.16/ RSUD-SK/ I/ 2019**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN PASIEN MELARIKAN DIRI (PASIE
N KABUR)**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
 - b. bahwa agar pelayanan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan Panduan Pasien Melarikan Diri (Pasien Kabur) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 417/ Menkes/ Per/ II/ 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan No.772/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 8. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/ 503/ Kpts/ BPTS – PS/ 2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Panduan Pasien Melarikan Diri (Pasien Kabur) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEDUA : Panduan Pasien Melarikan Diri (Pasien Kabur) dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran di Keputusan ini;
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pasien Melarikan diri (Pasien Kabur) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal, 02 Januari 2019

DIREKTUR

H. SUTARMAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, atas rahmat dan inayahNya sehingga penyusunan Panduan Pasien Pasien Melarikan Diri (Pasien Kabur) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terselesaikan. Undang-Undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 menyebutkan bahwa Rumah Sakit berkewajiban untuk memenuhi hak pasien dan mengedepankan kepuasan pasien. Oleh sebab itu disusunlah Panduan Pasien Melarikan Diri (Pasien Kabur) yang bertujuan untuk mengatur sistem bagaimana pasien diterima di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Panduan ini disusun dengan beberapa instalasi terkait dan perwakilan Pokja ARK (Akses Ke Rumah Sakit& Kontinuitas Pelayanan) yang merupakan bagian dari panitia Akreditasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Akhir kata semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu menuju kepuasan pasien. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan sehingga akan menambah kesempurnaan penyusunan panduan dimasa mendatang.

Painan, 02 Januari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RUANG LINGKUP.....	2
BAB III TATA LAKSANA.....	3
BAB IV DOKUMENTASI.....	4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 02.16 / RSUD-SK/ I/ 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PANDUAN PASIEN MELARIKAN DIRI (PASIEN KABUR) RSUD
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

BAB I

DEFINISI

Rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan selain memberikan pelayanan klinis juga memberi pelayanan non klinis. Kewajiban rumah sakit sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik dari awal pasien masuk hingga pasien keluar atau selesai perawatan di rumah sakit. Pasien selesai perawatan, keluar dari rumah sakit dikategorikan hidup dan meninggal. Pasien dikatakan keluar hidup jika pasien dipulangkan seizin dokter yang merawat. Keluar hidup ada beberapa cara yaitu pasien pulang dengan keadaan sembuh, dirujuk atau dipindah ke rumah sakit lain, pulang atas permintaan sendiri, dan melarikan diri. Pulang atas permintaan sendiri adalah pulang atas permintaan pasien atau keluarga pasien sebelum diputuskan boleh pulang oleh dokter yang merawat. Berbagai hal yang menjadi faktor pemicu pasien memutuskan pulang atas permintaan sendiri dan pulang dengan melarikan diri seperti efisiensi pelayanan kesehatan, fasilitas di rumah sakit terkait yang kurang sesuai dengan keinginan pasien atau keluarga pasien, harga atau pembiayaan rumah sakit selama perawatan, keramahan staf rumah sakit yang sangat mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan.

Salah satu tantangan besar dalam manajerial rumah sakit adalah pasien kabur atau pulang dengan cara melarikan diri dari rumah sakit. Ternyata kasus seperti ini tidaklah sedikit dan mengakibatkan rumah sakit kehilangan potensi pendapatan. Terlepas apapun alasannya, pasien kabur ini mesti dicegah. Oleh karena itu, Standar Prosedur Operasional terkait kondisi tersebut harus mampu meminimalisir dan menanggulangi kasus ini dengan melibatkan seluruh staf di RSUD M. Zein Painan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku pada semua lini pelayanan di RSUD M. Zein Painan khususnya ruang perawatan

BAB III

TATA LAKSANA

1. Segera setelah mengetahui bahwa ada pasien yang melarikan diri kepala ruang atau kepala shift segera memberitahu satpam
2. Bila pasien masih ada, maka segera mengajak kembali pasien dan keluarga pasien tersebut kembali ke ruang perawatan dengan cara yang baik dan sopan
3. Bila pasien dan keluarga pasien yang melarikan diri tersebut sudah tidak ada, maka melaporkannya kepada kepala ruang atau kepala shift ruang perawatan yang bersangkutan
4. Laporan yang dibuat kepala ruang atau kepala shift diteruskan kepada kepala bidang pelayanan dan penunjang medik
5. Kepala bidang pelayanan dan penunjang medik selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut ke sub bag piutang untuk melakukan penagihan ke alamat yang ada
6. Melaporkan kepada dokter yang merawat

BAB IV
DOKUMENTASI

Semua kegiatan terkait pasien yang pulang dengan cara melarikan diri atau kabur didokumentasikan di rekam medik pasien.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2019



DIREKTUR

dr. H. SUTARMAN, MM

NIP. 19690709 200112 1 001